

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka di setiap Pemerintahan Daerah perlu menyusun urusan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 12 ayat (1), perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Pemuda dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 1. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

Pasal 4

(1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.

- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 5

Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

Penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak lintas daerah wajib dikelola bersama oleh daerah terkait berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan
 Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 10

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasilguna dan berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dijadikan dasar untuk:

- a. menetapkan produk hukum Daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat
 Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
- secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, serta Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung Urusan Pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan perundangan-undangan sampai dengan ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 24 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

 $Nomor \qquad : \quad \underline{1/PB/DPRD/2008}$

1/PB/III/2008

Tanggal: 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
- 6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom. Namun terdapat urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa, meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Disamping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* yakni Urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Sehingga setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi dan ada bagian yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.Sebagai dasar dalam pembagian urusan agar yang bersifat *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan menggunakan kriteria ekternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

00000000000

1	